

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Akibat hukum dari penerapan penghitungan kerugian perekonomian negara yang tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, mengakibatkan hasil penghitungan kerugian perekonomian negara batal demi hukum, dan karenanya pemenuhan unsur praktik penghitungan kerugian perekonomian negara dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terbukti. Adanya kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara ini maka pada saat ini, penghitungan kerugian perekonomian negara pada tindak pidana korupsi didasarkan pada wujud diskresi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Majelis Hakim, yaitu didasarkan pada hasil penghitungan ahli yang tergabung dalam tim peneliti yang berasal dari perguruan tinggi. Hasil penghitungan ahli yang demikian ini memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah

hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Ahli tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa atautkah tidak.

3. Konstruksi pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yang dilandaskan pada perbuatan hukum pemerintah, disandarkan pada landasan filosofis guna penerapan hukum positivisme yang didasarkan pada pengakuan asas legalitas sebagai dasar kewenangan atas tindakan pemerintah. Selain itu konstruksi pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara ini disandarkan pada landasan konstitusional yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilandaskan pada landasan filosofis dan landasan konstitusional tersebut maka upaya hukum dalam rangka pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dilakukan dengan memberikan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti melalui perubahan Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, dan penguatan kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan secara kelembagaan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengaturan kewenangan pemeriksaan perekonomian negara yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan guna memberikan penambahan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan perekonomian negara, termasuk dalam hal ini melakukan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu dilakukan kesepakatan dari seluruh aparat penegak hukum, bahwa sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan guna memberikan penambahan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan perekonomian negara, maka penghitungan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi diterima didasarkan atas wujud diskresi yang dilakukan didasarkan atas hasil penghitungan ahli yang tergabung dalam tim peneliti yang berasal dari perguruan tinggi.
3. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, perbendaharaan negara, dan yang terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna memberikan harmonisasi adanya penambahan kewenangan Badan Pemeriksa dalam melakukan penghitungan kerugian perekonomian negara.